

**PUTUSAN**

Nomor: 183/Pd.B/2016/PN Bp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Aim)
Tempat Lahir	: Bengkulu
Umur / Tgl Lahir	: 24 tahun / 01 Maret 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Nusa Indah Rt. 04 Rw. 01 Kec. Bali-bali Kabupaten Tanah Laut
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa II :

Nama Lengkap	: Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga
Tempat Lahir	: Banjarbaru Morawa
Umur / Tgl Lahir	: 22 tahun / 29 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Garuda No 19 Rt. 023 Rw. 005 Kel Angsau Kec. Peleahari Kab Tanah Laut
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
Pendidikan	: SMK (tamat)

Terdakwa III :

Nama Lengkap	: Nasib Frontus Marulang Anak Dari S Marulang
Tempat Lahir	: Medan
Umur / Tgl Lahir	: 21 tahun / 12 Februari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl Kelapa Sawit Rt. 001 Rw. 001 Kel Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
Agama	: Kristen



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

- 2 -

PER 10/PN/PTB/2015

Indonesia

an : Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
kan : SMK (tamat)
V :
Lengkap : Erickson Hutahewan Anak Dari B Hutahewan (Alm)
at Lahir : Medan
i / Tgl Lahir : 24 tahun / 03 Maret 1992
a Kelenin : Laki-laki
ngsaan : Indonesia
rpat Tinggal : Jl Pandega Rt. 03 Rw. 08 Kel Mentas Kec Banjarbaru
Utara Kota Banjarbaru
ama : Kristen
karpun : Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
ndikan : SMA (tamat)
Ira V :
ama Lengkap : Dori Sianipar Anak Dari S Sianipar
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 05 Januari 1995
Jenis Kelenin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Gunung Alapa Rt. 0 Rw. 02 Kel Sungai Paring Kec.
Martapura Kab Banjar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Koperasi Sumber Rejeki
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Peralihan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23-04-2016 sampai dengan 12-05-2016;
2. Penerimaan Perintah Umur, sejak tanggal 13-05-2016 sampai dengan 21-06-2016;
3. Jaksa Perintah Umur, sejak tanggal 19-05-2016 sampai dengan 07-06-2016;
4. Penerimaan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tgl. 34-07-2015 No. 42/Pen.Pid/2015/ PN.Bjr, sejak tanggal 27-07-2015 sampai dengan 25-08-2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26-05-2016 sampai dengan 27-06-2016;
6. Penerimaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 28-06-2016 sampai dengan 28-08-2016.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca dan mempelajari :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang hari sidang ;
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar dipenidangan :

1. Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Keterangan saksi-saksi ;
3. Keterangan Terdakwa ;
4. Tuntutan Penuntut Umum ;
5. Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke penidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Alm), terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Fientus Manulang Anak Dari S Manulang, Terdakwa IV Ericson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Alm) , Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S Sianipar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di samping warung kopi Komp Banjarbaru Asli Kelurahan gantung polkat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Ahliyak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu laba cara perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Alm), bersama dengan terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Fientus Manulang Anak Dari S Manulang, Terdakwa IV Ericson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Alm) dan Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S Sianipar melakukan permainan judi jenis Tuo tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan cara para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi tuo tidak menggunakan Bander namun permainannya dilakukan oleh para terdakwa secara berpasangan dengan bergantian satu pasang atau dua pasang sekaligus kemudian para terdakwa yang berpasangan tersebut menggunakan uang koin



Dipindai dengan CamScanner



Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai alat bermain judi dimana masing-masing terdakwa memilih salah satu gambar yaitu gambar anghlung di salah satu sisi atau gambar 1000 di sisi lainnya selanjutnya setelah memilih gambar uang taruhan ditaruh di atas tanah dan setelah itu permainan dimulai dengan cara melempar uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ke udara sampai jatuh ketanah kemudian masing-masing pemain melihat gambar pada sisi koin yang terbuka dan jika gambar sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang dalam permainan judi tuo tersebut akan melanjutkan permainan dan yang kalah akan digantikan oleh pemain lainnya begitu seterusnya ;

Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada gambar sisi mata uang Rp 1000,- (seribu rupiah) yang terbuka setiap di lempar ke udara yang kemudian jatuh ke tanah. dan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis tuo tersebut di tempat umum yaitu di samping warung kopi Komp Banjarbaru Aeri Kelurahan guntung pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sehingga mudah didatangi dan dilihat oleh masyarakat atau khalayak umum.

Pertbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. ———

SUBSIDER:

Bahwa terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Aim), terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frontus Marulang Anak Dari S Marulang, Terdakwa IV Erikson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Aim) , Terdakwa V Dori Sianipar Anak Dari S Sianipar pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 15.30 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di samping warung kopi Komp Banjarbaru Aeri Kelurahan guntung pakat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu. perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (Aim), bersama dengan terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frontus Marulang Anak Dari S Marulang, Terdakwa IV Erikson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Aim) dan



Dipindai dengan CamScanner



Terdakwa V Doni Sianipar Anak Dari S Sianipar melakukan permainan judi jenis Tuo tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan cara para terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan permainan judi tuo tidak menggunakan Bander namun pemainannya dilakukan oleh para terdakwa secara berpasangan dengan bergantian satu pasang atau dua pasang sekaligus kemudian para terdakwa yang berpasangan tersebut menggunakan uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai alat bermain judi dimana masing-masing terdakwa memilih salah satu gambar yaitu gambar angklung di salah satu sisi atau gambar 1000 di sisi lainnya selanjutnya setelah memilih gambar uang taruhan diletakkan di atas tanah dan setelah itu permainan dimulai dengan cara melempar uang koin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ke udara sampai jatuh ketanah kemudian masing-masing pemain melihat gambar pada sisi koin yang terbuka dan jika gambar sesuai dengan pilihan pemain maka pemain tersebut adalah pemenangnya selanjutnya pemenang dalam permainan judi tuo tersebut akan melanjutkan permainan dan yang kalah akan digantikan oleh pemain lainnya begitu seterusnya ;

- Bahwa sifat permainan tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada gambar sisi mata uang Rp 1000,- (seribu rupiah) yang terbuka setiap di lempar ke udara yang kemudian jatuh ke tanah, dan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa lokasi tempat permainan judi jenis tuo tersebut di tempat umum yaitu di samping warung kopi Komp Banjarbaru Aari Kelurahan gantung palikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sehingga mudah didatangi dan dilihat oleh masyarakat atau khalayak umum.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP. —

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RONI ARVAN Anak Dari JON TER ARUAN, dibawah sumpah didengar persidangan pada pokoknya menarangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 22 april 2018 awalnya saksi datang ke tempat tersebut untuk betagihan uang kepada nasabah saksi yang berada di dekat warung kopi tersebut dan sambil menunggu nasabah saksi duduk-duduk di warung tersebut dan saat itu saksi melihat teman-teman saksi sedang melakukan permainan judi jenis TUO atau main lempar koin ke udara menggunakan



Dipindai dengan CamScanner



uang Koin Seribu Rupiah dan setelah saksi duduk di sebelah warung sekitar kurang lebih 5 (lima) menit datang Anggota dari Polsek Banjarbaru Kota dan langsung mengamankan teman-teman saksi yaitu Sdr. PERDAMAYAN S SINAGA, Sdr. DONI SANIPAR, Sdr. SAUT SINAGA, Sdr. NASIB FRENTUS MANULANG, dan Sdr. ERICSON HUTAHAEAN dan barang bukti diamankan dan di sita kemudian teman-teman saksi dibawa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa menggunakan uang koin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai alat untuk bermain judi tuo dengan cara di lempar ke udara kemudian para terdakwa menebak gambar apa yang keluar, dan apa bila gambar yang terbuka sesuai dengan tebakan maka orang yang menebak tersebut yang menang.
- Bahwa sifat permainan judi tuo yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat para terdakwa bermain judi tuo tersebut di samping warung yang dapat dikunjungi atau dilihat oleh khlayak umum atau masyarakat umum dan bukan di dalam ruangan atau bangunan tertutup;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEDI IRAWAN Bin H.MUHYAR kedepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjarbaru Asli Kelurahan Gunung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, pelaku yang saya tangkap adalah 5 (lima) Orang yang mengaku bernama Sdr. PERDAMAYAN S SINAGA, Sdr. DONI SANIPAR, Sdr. SAUT SINAGA, Sdr. NASIB FRENTUS MANULANG, dan Sdr. ERICSON HUTAHAEAN;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 390.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar , Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pada saat di tangkap tempat para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis tuo tersebut, dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang;
- Bahwa benar permainan judi tuo dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angkut atau tulisan 1000;
- Bahwa benar setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilih gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyorsakan sejumlah uang sebagai uang pertaruhan kepada pemain yang menang;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Merincikan, bahwa telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- TERDAKWA I, SAJIT SINAGA ANAK DARI P SINAGA (ALM), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 April 2018 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjartaru Aul Kelurahan Gubung Pakat Kecamatan Banjartaru Selatan Kota Banjartaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan kopernasi sumber rejeki;
 - Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara . Sedangkan yang ikut dalam permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri, adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr NASIB dan adr PARDAMAYAN dan terdakwa dengan teman-teman yang ikut melakukan pemain judi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat perantaranya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun pemainannya secara



Dipindai dengan CamScanner



bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekali melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing –masing memilih gambar yaitu gambar angkung dan gambar 1000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000, (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , sdr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nasib dan sdr PARADAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan penagihan karena kebutuhan kami kerja di koporasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di depan masing –masing yang menaruh taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggebrekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bangbaru kota
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini,
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada lin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa memberikan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 360.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap.

➤ TERDAKWA II, PARDAMAYAN S SINAGA ANAK DARI ROSIN SINAGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara. Adapun kejadiannya pada hari jumat tanggal 22 April 2018 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjarnbaru Asri Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarnbaru Selatan Kota Banjarnbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemasangannya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun pemainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekali melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing –masing memilih gambar yaitu gambar angkung dan gambar 5000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000, (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa I, Sdr ERIKSON, Sdr DONI, Sdr Nasib dan Sdr PARDAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan penagihan karena kebetulan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan yang kami taruh di depan masing-masing yang menaruh taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggebrekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota.
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada pin dari pihak yang memenangkan dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap

➤ **TERDAKWA III, NASIB FRENTUS MANULANG ANAK DARI 5 MANULANG,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara, Adapun kejadiannya pada hari jumat tanggal 22 April 2018 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjarbaru Aeri Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun pemainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekali melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing-masing memilih gambar yaitu gambar angkung dan gambar 1000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing-masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.
- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000, (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa, sdr ERIKSON, Sdr DONI, Sdr Nasib dan sdr PARDAMAYAN wahabis keja yaitu melakukan penagihan karena kebetulan kami keja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami bertemu ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di depan masing-masing yang menaruh taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggepukan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada (in dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
 - Bahwa terdakwa membenarkan bering buki berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
 - Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap
- TERDAKWA IV, ERICSON HUTAHAEAN ANAK DARI B HUTAHAEAN (ALM), pada pokoknya menangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menangkan terdakwa mengerti sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lempar koin ke udara . Adapun kejadianya pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjarnbaru Asli Kelurahan Gunung Pakat Kecamatan Banjarnbaru Selatan Kota Banjarnbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;
 - Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara.
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemasangnya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan Bandar namun pemainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekali melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing –masing memilih gambar yaitu gambar angkut dan gambar 1000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas tanah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh kitanah baru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain



Dipindai dengan CamScanner



sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut.

- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , adr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nash dan adr PARDAMAYAN sebuah kerja yaitu melakukan penagihan karena kebutuhan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebutuhan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan penagihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil merunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di depan masing –masing yang menaruh taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggebrekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota
- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi Bandar;
- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada lin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi.
- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan terdakwa V baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap

➤ TERDAKWA V, DONI SIARFAR ANAK DARI S SIARFAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mengart- sekarang ini karena saya tertangkap tangan oleh polisi sedang bermain judi Jenis Tuo atau lemper koin ke ulama . Adapun kejadiannya pada hari jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp.Banjartaru ARI



Dipindai dengan CamScanner



Kelurahan Gubung Pekot Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai karyawan koperasi sumber rejeki;
- Bahwa adapun jenis permainan judi yang terdakwa lakukan adalah jenis Tuo yang mana permainan tersebut menggunakan uang koin Rp 1000 (seribu rupiah) dengan cara dilempar ke udara;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa menggunakan uang sebagai alat pemanggernya yang mana taruhannya masing-masing orang mengeluarkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk permainan tersebut tidak menggunakan bandar namun pemainannya secara bergantian yaitu 1 (satu) pasang atau 2 (dua) orang sekali melakukan permainan dan untuk caranya yaitu uang koin tersebut masing-masing memilih gambar yaitu gambar angklung dan gambar 1000 dan setelah keduanya memilih gambar selanjutnya uang taruhannya di taruh di atas betah dan setelah itu baru memulai permainan dan setelah uang koin tersebut di lempar ke udara sampai jatuh ketanah baru masing masing pemain melihat gambar yang terlihat dan kemudian apabila gambar tersebut sesuai pilihan pemain maka orang tersebut sebagai pemenangnya dan setelah itu pemain yang memenangkan permainan tersebut lalu meneruskan permainan yaitu melakukan permainan dengan orang lain sampai orang tersebut kalah dalam permainan baru bergantian terhadap orang yang mengikuti permainan judi tersebut;
- Bahwa adapun alat yang di gunakan dalam permainan judi tersebut adalah 1 (satu) buah koin uang sebesar Rp 1000. (seribu rupiah) dan uang taruhan maksimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian seperti tersebut diatas yang mana pada saat itu terdakwa , sdr ERIKSON ,Sdr DONI ,Sdr Nasib dan sdr PARIDAMAYAN sehabis kerja yaitu melakukan peragihan karena kebutuhan kami kerja di koperasi dan selanjutnya pada saat itu kami kebetulan bertemu di warung kopi yang mana kami berlima melakukan peragihan terhadap pemilik warung tersebut dan selanjutnya kami berlima ke samping warung dan sambil menunggu waktu tagihan lalu kami berlima melakukan perjudian jenis Tuo dan waktu kami berlima melakukan permainan judi tersebut secara bergantian dan waktu melakukan perjudian tersebut taruhan uang kami taruh di depot masing-masing yang menaruh taruhannya dan kemudian tiba-tiba datanglah anggota dari kepolisian melakukan penggebrekan lalu kami berlima beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjarbaru kota



Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa para terdakwa bermain judi hanya berlima saja tidak ada masyarakat atau orang lain yang ikut dalam permainan judi jenis tuo ini;
- Bahwa dalam permainan judi jenis tuo tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan judi tuo bersifat untung-untungan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada (in dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis tuo;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- sebagai uang taruhan dan uang koin Rp. 1000 sebagai alat bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak rutin atau setiap hari bermain judi jenis tuo, bermain jika ingin bermain saja;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV baru tiga kali bermain judi di tempat yang berbeda dengan saat ditangkap

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus Seribila puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Barang bukti-barang bukti tersebut telah diabsa secara sah menurut hukum, selanjutnya terdakwa maupun para saksi mengonfirmasi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara selesai, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Bait Sinaga Anak Dari P Sinaga (Aini), terdakwa II. Pandamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frontus Manulang Anak Dari S Manulang, Terdakwa IV Ericson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Aini) , Terdakwa V Dori Sianiper Anak Dari B Sianiper bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi dipaten umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum " sebagaimana diatur dan



Dipindai dengan CamScanner



diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana dalam
Dekret Substansi Jaksa Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana masing –masing terhadap terdakwa I. Saul Sinaga Anak
Dari P. Sinaga (Alm), terdakwa II. Pantemayan S. Sinaga Anak Dari Robin
Sinaga, terdakwa III. Nasib Frenus Manulang Anak Dari S. Manulang, Terdakwa
IV Ericson Hutahaean Anak Dari B. Hutahaean (Alm) , Terdakwa V Dori Sianipar
Anak Dari S. Sianipar dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan dikurangi
dengan masa penahanan masing-masing yang telah dijalani oleh para terdakwa
dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- uang tunai Rp 300.000,-(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Rp 20.000,- sebanyak 12 (dua belas)lembar
 - b. Rp 10.000, sebanyak 11 (sebelas) Lembar
 - c. Rp 5.000 sebanyak 6 (enam) lembar
 - d. Rp 2.000-(dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar
 - e. Rp 1000,- (seribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar ,
- 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Disampas untuk Negara.

Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Para
terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya
permohonan kepada Majelis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman,
dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut di atas,
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas hal tersebut Para
Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Para Terdakwa
dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum
sebagai berikut :

- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi



Dipindai dengan CamScanner



Komp. Banjarbaru Aeri Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi.

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum;
- Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis itu tersebut, dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang;
- Bahwa permainan judi itu dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angklung atau tulisan 1000;
- Bahwa setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyerahkan sejumlah uang sebagai uang taruhan kepada pemain yang menang;
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsiditas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah



Dipindai dengan CamScanner



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memperimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Saja;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Saja" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Streetwar Fall* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa I. Saif Sinaga Anak Dari P Sinaga (Aim), terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Fritus Marulang Anak Dari S Marulang, Terdakwa IV, Ericson Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (Aim), Terdakwa V. Dori Sianjer Anak Dari S Sianjer dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan adanya kecocokan antara identitas Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa mereka-lah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Saja" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam permainan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"

Menimbang, bahwa adapun unsur "Tanpa mendapat izin" mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa permainan judi (*hasardipai*) adalah tap-tap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah jelas bahwa terdakwa adalah sebagai pihak yang aktif atau dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa dari persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp. Banjarbaru Aeri Kelurahan Guntung Paksi Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 380.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (enam) lembar, Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat di lihat dan dikunjungi oleh khalayak umum. Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis itu tersebut, dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang. Bahwa permainan judi itu dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angkung atau tulisan 1000. Bahwa setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan dipantau oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyerahkan sejumlah uang sebagai uang taruhan kepada pemain yang menang. Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas bahwa para terdakwa tidak ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini jelas n tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer ternyata tidak terbukti, maka Majelis berpendapat Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut ;



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidier melanggar 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siala" ;

2. Unsur "Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siala"

Menimbang, bahwa pengertian dan maksud dari unsur "Barang Siala" dalam dakwaan subsidier adalah sama dengan unsur "barang siala" dalam dakwaan subsidier.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siala" dalam telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan unsur "barang siala" dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan unsur "barang siala" dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis menyatakan unsur "Barang Siala" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu".

Menimbang, bahwa permainan judi (hazardous) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tempat dimana judi tersebut dilaksanakan yaitu bisa di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini judi diperbolehkan apabila ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin perjudian itu;

Menimbang, bahwa dari pandangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2018 sekitar jam 15.30 di samping warung kopi Komp. Banjarbaru Asri Kelurahan Guntung Pakat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru oleh karena bermain judi. Bahwa dari hasil penangkapan tersebut dari tangan para terdakwa disepatkan barang bukti berupa 1 (satu) Uang Koin Seribu Rupiah dan uang tunai sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (Dua Puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11



Dipindai dengan CamScanner



(sembilan) lembar, Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa pada saat ditangkap para terdakwa sedang bermain judi di samping warung yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh khalayak umum. Bahwa tidak ada bandar dalam permainan judi jenis itu tersebut, dan sifat dari permainan ini adalah untung-untungan atau tidak selalu menang. Bahwa permainan judi itu dilakukan dengan berpasangan kemudian pemain yang berpasangan akan memilih gambar pada koin Rp 1000,- gambar angkung atau tulisan 1000. Bahwa setelah memilih salah satu gambar uang koin Rp. 1000 akan dilempar ke udara sehingga jatuh ke tanah dan akan muncul gambar salah satu sisi mata uang Rp 1000 yang terbuka, selanjutnya pemain yang pilihan gambarnya sesuai dengan gambar koin yang terbuka dinyatakan sebagai pemenang selanjutnya yang kalah akan digantikan oleh pemain lain yang secara bergantian begitu seterusnya dan juga menyatukan sejumlah uang sebagai uang taruhan kepada pemain yang menang. Bahwa para terdakwa dalam bermain judi tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa ternyata Para Terdakwa telah bermain judi itu yang sifatnya untung-untungan dan dilaksanakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan kemudian ternyata judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang ditakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidar tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum dengan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang memberi izin atas perjudian itu".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidar telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditakwakan dalam dakwaan subsidar kesatu dengan kualifikasi "Perjudian".

Menimbang, bahwa dalam pendengaran, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Dipindai dengan CamScanner



alasan pembenaan dan atau alasan pemaaan, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan peridanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang membenarkan dan yang meringankan guna penempatan hukum yang adil dan selimpol dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang membenarkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp 360.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) Lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa uang tersebut adalah merupakan uang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa, sedangkan terhadap uang tersebut masih mempunyai nilai tukar, oleh karenanya sudah sepatutnya apabila dirampas untuk negara.



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 303 bis Ayat 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. Saut Sinaga Anak Dari P Sinaga (AIm), terdakwa II. Pardamayan S Sinaga Anak Dari Robin Sinaga, terdakwa III. Nasib Frenus Marubang Anak Dari S Marubang, Terdakwa IV. Erlison Hutahaean Anak Dari B Hutahaean (AIm), Terdakwa V. Dori Sianpar Anak Dari S Sianpar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalaaman primair peruntut umum;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut di atas dari dalaaman primair peruntut umum;
3. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tunai serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 380.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a) Pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar;
 - b) Pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - c) Pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d) Pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Pecahan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 1 (satu) buah Uang koin Rp 1.000,- (seribu rupiah).Dikampas untuk negara.



Dipindai dengan CamScanner



D
pu

- 24 -

0101 2018/001150/PM/PA/18

Indonesia

- B. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Persetujuan Majelis pada hari RABU tanggal 22 JUNE 2018 oleh R. RAJENDRA M.,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, MOCHAMAD UMARYA I.,S.H., dan ACHMAD FAISAL M.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ELLY SUTARSIH, S.H. Panitera Pengganti dengan hadirnya LUKMAN AKBAR B., S.H. selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

MOCHAMAD UMARYA I.,S.H.

ACHMAD FAISAL M.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

R. RAJENDRA M.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ELLY SUTARSIH, S.H.



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)